



**KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

30 Juni 2015

Kepada

Yth. 1. Para Kepala Kantor PTSP Kota/
Kabupaten Administrasi
2. Para Kepala Seksi Satlak PTSP
Kecamatan
3. Para Kepala Seksi Satlak PTSP
Kelurahan
di
Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR 16 / SE / 2015**

TENTANG

**MEKANISME PEMBERIAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM) UNTUK
PENGURUSAN KARTU JAKARTA PINTAR (KJP)**

Dalam rangka percepatan pelayanan pemberian Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk pengurusan Kartu Jakarta Pintar (KJP), dengan ini disampaikan mekanisme pemberian SKTM tersebut sebagai berikut :

1. Data Nominasi Tetap (DNT) yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, merupakan data calon penerima KJP yang telah diverifikasi sekolah.
2. Kepala sekolah wajib menyampaikan rekomendasi terhadap Data Nominasi Tetap (DNT) dan syarat-syarat SKTM lainnya secara kolektif kepada Satuan Pelaksana (Satlak) PTSP Kelurahan.
3. Satlak PTSP kelurahan menerbitkan SKTM untuk setiap peserta KJP berdasarkan rekomendasi Kepala Sekolah.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Noor Syamsu Hidayat
NIP. 195711181984101001

Tembusan

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota/Bupati Administrasi Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spritual Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Para Camat
10. Para Lurah